

**MEMORANDUM**  
**0011/GMKE.HO/IV/2025**

Kepada Yth : Kepala Area Kepri  
Kepala Outlet Area Kepri  
Penaksir dan Marketing Area Kepri  
Dari : Direktur Gadai Mulia Kepri  
Tanggal : 1 April 2025  
Perihal : Ketentuan Penjualan Barang Jaminan

---

**A. Latar Belakang**

Agar outlet lebih fokus dalam kegiatan sales dan marketing dan untuk membantu outlet dalam mengurangi overdue, maka Penjualan Barang dilakukan terpusat kepada vendor yang sudah ditunjuk oleh kantor pusat.

**B. Ketentuan Umum**

1. Pihak outlet menjual barang jaminan yang sudah jatuh tempo lebih dari 20 hari (all produk) kepada vendor yang telah ditunjuk oleh PT Gadai Mulia Kepri.
2. Barang jaminan yang sudah overdue lebih dari 20 hari wajib dijual kepada vendor yang telah ditunjuk.
3. Outlet tidak diperbolehkan menjual barang jaminan (OD 1-20 hari) kepada pihak lain selain vendor yang telah ditentukan.
4. Outlet wajib memberikan struk penjualan yang telah ditandatangani (Kepada Outlet/Penaksir) dan rekap penjualan kepada vendor.

**C. Mekanisme Proses**

- a. Outlet memisahkan dan menyiapkan barang jaminan yang akan dijual.
- b. Vendor memeriksa barang jaminan dan menginformasikan harga pembelian barang jaminan.
- c. Vendor melakukan transfer ke rekening BCA masing-masing outlet.
- d. Outlet memberikan struk, rekap penjualan kepada vendor.

Memo ini berlaku efektif mulai 1 April 2025

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dilarang menyebarkan memo ini kepada pihak eksternal.

Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di perusahaan dan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar  
Direktur